



Urgensi Keterangan Ahli dalam Memperkuat Kebenaran Bukti Digital

(Analisis Putusan Nomor 439 B/Pdt.Sus-Arbt/2016)

Angel Violita^{1*}, Amelia Ruthmaya Tampubolon², Keisha Islami Pasha³,
Sri Handayani⁴

¹⁻⁴Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia

*Penulis korespondensi: angelviolita586@gmail.com¹

Abstract. *This study analyzes the urgency of digital expert testimony in strengthening the validity of electronic evidence in civil procedure law amid rapid technological transformation. The increasing use of digital communications, electronic transactions, and online documentation has given rise to new evidence in civil disputes, while its intangible and easily manipulated nature raises doubts about its authenticity and reliability. This study will focus on Decision Number 439 B/Pdt.Sus-Arbt/2016. The study relies on primary legal sources, legislation, court decisions, and secondary legal literature analyzed qualitatively. The findings show that electronic evidence is legally admissible when it meets the requirements of accessibility, integrity, authenticity, and accountability, but its probative value is highly dependent on technical validation. In the case analyzed, the petitioner's challenge to print the chat evidence was rejected because the allegations of manipulation were unsubstantiated and no expert testimony was presented to support the claim. This shows that expert testimony plays a decisive role in explaining technical aspects beyond the knowledge of the court and in strengthening the court's conviction. This study concludes that digital experts serve as a bridge between technological complexity and legal assessment, ensuring that digital evidence is evaluated objectively. The implication for courts and related parties is must prioritize the involvement of experts to promote legal certainty, factual truth, and fair dispute resolution.*

Keywords: *Ahli Digital; Bukti Elektronik; Hukum Perdata; Kesaksian Ahli; Validitas Pembuktian*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis urgensi kesaksian ahli digital dalam memperkuat validitas pembuktian bukti elektronik dalam hukum acara perdata di tengah transformasi teknologi yang cepat. Meningkatnya penggunaan komunikasi digital, transaksi elektronik, dan dokumentasi online, memunculkan alat bukti baru dalam perselisihan perdata, sementara sifatnya yang tidak berwujud dan mudah dimanipulasi menimbulkan keraguan tentang keaslian dan keandalan. Penelitian ini akan berfokus pada Keputusan Nomor 439 B/Pdt.Sus-Arbt/2016. Studi ini bergantung pada sumber hukum primer, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan literatur hukum sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Temuan menunjukkan bahwa bukti elektronik dapat diterima secara hukum ketika memenuhi persyaratan aksesibilitas, integritas, keaslian, dan akuntabilitas, namun kekuatan pembuktiannya sangat bergantung pada validasi teknis. Dalam kasus yang dianalisis, tantangan pemohon untuk mencetak bukti obrolan ditolak karena tuduhan manipulasi tidak didukung dan tidak ada kesaksian ahli yang disajikan untuk memperkuat klaim tersebut. Ini menunjukkan bahwa kesaksian ahli memainkan peran yang menentukan dalam menjelaskan aspek teknis di luar pengetahuan peradilan dan dalam memperkuat keyakinan peradilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa para ahli digital berfungsi sebagai jembatan antara kompleksitas teknologi dan penilaian hukum, memastikan bahwa bukti digital dievaluasi secara objektif. Implikasinya bagi pengadilan dan pihak terkait adalah harus memprioritaskan keterlibatan para ahli untuk mempromosikan kepastian hukum, kebenaran faktual, dan penyelesaian sengketa yang adil.

Kata kunci: Ahli Digital; Bukti Elektronik; Hukum Perdata; Kesaksian Ahli; Validitas Pembuktian

1. LATAR BELAKANG

Pada era globalisasi, perkembangan teknologi digital yang pesat membawa kemudahan bagi manusia di dunia. Transformasi teknologi digital mendatangkan perubahan yang besar dan implikasi yang rinci hampir di setiap aspek kehidupan manusia, khususnya hukum perdata. Hukum perdata adalah hukum privat yang mengatur kepentingan antar individu atau badan hukum. Setiap tindakan sehari-hari manusia diatur dalam hukum perdata yang sudah

dikodifikasi yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Apabila hukum perdata materiil disusun sebagai pedoman bagi setiap individu dalam berinteraksi secara nyata dan berwujud, munculnya teknologi digital membawa arus yang luas dalam urusan keperdataan (Zainudin, 2025). Perkembangan teknologi memunculkan aktivitas keperdataan baru yang sebelumnya kaku dan tidak dikenal, mulai dari transaksi elektronik (*e-commerce*), tanda tangan digital, kontrak digital, aset digital bahkan pengadilan online yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu.

Pada hakikatnya, hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum perdata dengan subjek hukum perdata lainnya. Subjek hukum dalam hukum perdata dibagi menjadi dua, yaitu perorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*recht persoon*). Manusia sebagai subjek hukum sekaligus sebagai makhluk sosial, tentu menyebarkan koneksi dengan manusia lainnya guna mencukupi kebutuhan hidup. Satu di antara banyaknya interaksi yang dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari ialah menciptakan suatu perikatan (Azza & Iwanti, 2022). Menurut Pitlo, perikatan didefinisikan sebagai hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, di mana pihak yang satu (kreditur) berhak dan pihak lain (debitur) berkewajiban untuk melakukan sesuatu (prestasi) (Hasanudin et al., 2025). Berdasarkan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perikatan dapat muncul karena dua hal, yaitu lahir dari suatu perjanjian dan dari Undang-Undang, yang mana dari kedua sumber tersebut tentu menuntut prestasi yang harus dipenuhi antara hak dan kewajibannya.

Namun, tidak semua hubungan hukum akan terlaksana dengan sempurna dan sistematis. Terdapat perbuatan yang berpotensi merugikan salah satu pihak yang kemudian hal tersebut dibagi menjadi dua, yaitu wanprestasi (ingkar janji) dan perbuatan melawan hukum (PMH). Wanprestasi ialah keadaan di mana salah satu pihak tidak memenuhi prestasi dari suatu perikatan, baik perikatan yang terbentuk karena perjanjian maupun Undang-undang. Seseorang dapat dikategorikan sebagai pihak yang lalai, jika memenuhi satu di antara jenis wanprestasi, yaitu tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai, melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat waktu, dan melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian (Shoim, 2022). Selain wanprestasi, perbuatan lainnya yang berpotensi merugikan salah satu pihak ialah Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan atau kelalaian yang bertentangan dengan kewajiban hukum, hak orang lain, nilai-nilai kesusilaan, dan kehidupan individu lainnya atau benda, yang mana jika perbuatannya mengakibatkan suatu kerugian terhadap orang lain, maka orang tersebut wajib membayar ganti kerugian (Auli, 2022).

Demi memastikan hak dan kewajiban para pihak tetap terjamin, diperlukan hukum yang mengatur pemenuhan prestasi terhadap para pihak yang saling mengikatkan diri melalui mekanisme hukum acara perdata. Ketika terjadi sengketa di persidangan, baik sengketa yang timbul karena wanprestasi maupun PMH, maka hukum perdata formiil inilah yang bertugas untuk menegakkan hukum perdata materiil (KUHPerdata). Dalam hukum acara perdata, tahapan yang paling krusial ialah proses pembuktian, di mana para pihak harus membuktikan bahwa dalil-dalil mereka benar dan memiliki dasar hukum yang kuat di hadapan hakim.

Besarnya arus teknologi saat ini, proses pembuktian tidak lagi terukur hanya sebatas alat bukti konvensional, seperti surat atau saksi. Dalam situasi sekarang, alat bukti elektronik pun kini diadopsi sebagai pembuktian yang sah dalam menyelesaikan suatu perkara. Keabsahan yang kuat akan alat bukti elektronik dikemas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta dengan perubahannya (UU Nomor 19 Tahun 2016 dan UU Nomor 1 Tahun 2024, mengidentifikasi kemajuan yang besar terhadap alat bukti elektronik beserta hasil cetakannya sebagai pengakuan yang sah secara yuridis. Akan tetapi, dalam implementasinya, penggunaan bukti elektronik kerap memicu perkara karena sifatnya mudah diubah.

Putusan Nomor 439 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 menjadi salah satu bukti yang menunjukkan bahwa bukti elektronik menjadi tantangan yang serius dalam suatu pembuktian, khususnya dalam hukum acara perdata. Dalam putusan tersebut, permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan Pemohon didasarkan pada kredibilitas dan orisinalitas bukti elektronik yang diajukan oleh Termohon pada persidangan sebelumnya ditolak. Saat validitas data elektronik dipertanyakan, hakim akan menghadapi kendala teknis untuk menentukan apakah data tersebut asli atau hasil manipulasi. Dalam situasi inilah timbul urgensi keterangan ahli, di mana keterangan ahli memiliki peran analitis sebagai instrumen pembuktian yang menghubungkan keterbatasan pengetahuan teknis di muka persidangan. Peran ahli sangat krusial untuk memberikan telaah ilmiah yang objektif terkait kebenaran alat bukti elektronik yang bersifat rumit. Salah satu literatur menjelaskan bahwa keterangan ahli diperlukan dalam membantu hakim untuk membuktikan apakah bukti digital yang diajukan adalah asli atau telah mengalami perubahan (Adrianti & Anggriani, 2024). Maka dari itu, karya tulis ini ingin mengkaji kedudukan bukti digital serta pentingnya keterangan ahli digital dalam menjamin kebenaran alat bukti digital dalam hukum acara perdata dengan menganalisis Putusan Nomor 439 B/Pdt.Sus-Arbt/2016.

2. KAJIAN TEORITIS

Kebenaran Materil dan Pembuktian dalam Hukum Acara

Kebenaran materiil adalah kebenaran sejati yang terjadi di dunia nyata, bukan sekadar yang dibuktikan secara formal di pengadilan. Dalam hukum acara, tujuan pembuktian adalah mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi agar putusan hakim mencerminkan kebenaran materiil tersebut. Teori ini berbeda dengan kebenaran formil, yang hanya melihat apakah bukti memenuhi syarat formal tanpa menilai apakah peristiwa benar-benar terjadi di luar persidangan. Hukumnya menempatkan hakim berusaha menemukan “kebenaran faktual” melalui pembuktian alat bukti yang sah sesuai ketentuan. Sehingga, hukum acara dirancang untuk membantu hakim menilai fakta secara adil dan objektif, bukan sekadar formalitas prosedural. Dalam hukum acara perdata, pembuktian menggunakan alat bukti yang ditentukan secara limitatif seperti yang tertera pada Pasal 1866 KUHPerdata yang berisi alat pembuktian meliputi:

- a. bukti tertulis;
- b. bukti saksi;
- c. persangkaan;
- d. pengakuan;
- e. sumpah.

Berbeda dengan Hukum Acara Pidana dimana terdapat pengamatan hakim dalam menilai suatu pembuktian serta alat pembuktian dalam Hukum Pidana lebih banyak seperti yang tertera pada Pasal 235 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. keterangan terdakwa;
- e. barang bukti;
- f. bukti elektronik;
- g. pengamatan hakim; dan
- h. segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.

Dalam Hukum Acara Perdata Hakim bersifat pasif dan menunggu, sehingga hakim hanya dapat menilai suatu pembuktian berdasarkan bukti-bukti yang diserahkan oleh para pihak di persidangan. Namun, perlu diingat bahwa hakim juga tetap menilai apakah pembuktian yang diberikan tetap valid dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Untuk Informasi atau dokumen elektronik memang tidak diatur dalam KUHPdata, tetapi kini telah diakomodasi lewat Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik. Hakim dapat menilai suatu pembuktian dari berdasarkan analisa dan observasi dari fakta-fakta yang ditunjukkan pada muka persidangan, termasuk dalam poin (7) terdapat pengamatan hakim yang memperjelas kedudukan hakim sebagai penentu suatu pembuktian yang sah.

Kedudukan Bukti Digital dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008

Bukti adalah segala sesuatu yang diajukan guna memberi petunjuk akan suatu kebenaran suatu peristiwa. Bukti digital berbeda dari bukti tradisional karena bentuknya tidak berwujud fisik, melainkan hadir sebagai representasi elektronik. Beberapa literatur hukum pembuktian menyebutkan bahwa digital *“evidence or electronic evidence is any probative information stored or transmitted in digital form that a party to a court case may use at”* Artinya, bukti digital adalah informasi pembuktian yang disimpan atau dikirim dalam bentuk digital dan dapat dipakai di pengadilan. Definisi ilmiah lain menjelaskan bahwa bukti elektronik merupakan *“any evidential information stored electronically on any type of electronic device that can be used as evidence in a lawsuit”* (Moussa, 2021).

Kedua definisi ini menegaskan bahwa eksistensi bukti digital bergantung pada sistem elektronik sebagai medium, bukan pada bentuk fisiknya. Sucia dan Deswari (2024) menyebutkan bahwa bukti elektronik adalah data elektronik yang dibuat, dan/atau disimpan, dan/atau ditransmisikan melalui perangkat elektronik untuk membuktikan fakta atau peristiwa. Karakter penting berikutnya adalah prinsip akuntabilitas yang meliputi keaslian, keandalan, dan integritas. Dalam praktik hukum pembuktian elektronik, syarat tersebut sangat menentukan dapat atau tidaknya bukti diterima. Sebuah sumber hukum menjelaskan bahwa agar bukti elektronik dapat diterima pengadilan, ia harus memenuhi syarat *authenticity, reliability, and integrity* (LegalClarity Team, 2025).

Terdapat tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam pembuktian digital yaitu, a) autentisitas berarti bukti benar berasal dari sumber yang diklaim, b) reliabilitas berarti data dapat dipercaya dan akurat, dan c) sedangkan integritas berarti data tidak diubah sejak dibuat. Jika salah satu unsur ini tidak terpenuhi, nilai pembuktian bukti digital dapat menurun atau bahkan ditolak hakim. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum pembuktian yang menuntut bahwa alat bukti harus mampu meyakinkan hakim mengenai kebenaran fakta.

Selain itu, bukti digital memiliki kerentanan tinggi terhadap manipulasi dibanding bukti fisik. Dalam kajian peradilan disebutkan bahwa sifat bukti elektronik adalah rentan dan mudah di modifikasi atau diubah (Rinjipirama, 2023). Karakter ini membuat bukti digital membutuhkan proses verifikasi teknis yang lebih ketat. Bahkan penelitian forensik digital

menegaskan bahwa tempat kejadian digital dapat dimanipulasi karena artefak digital dapat diubah, sehingga penyelidikan harus memverifikasi setiap komponen bukti. Oleh karena itu, analisis digital forensik diperlukan untuk memastikan bahwa data tidak mengalami perubahan sejak pertama dikumpulkan.

Hukum acara perdata tidak mengatur mengenai bukti digital, namun diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan telah mengalami perubahan sebanyak dua kali pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 (perubahan pertama) dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 (perubahan kedua). Bukti digital diakui kedudukannya dan telah diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 berbunyi:

- a. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- b. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- c. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- d. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - 1) surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - 2) surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Mengenai teknis keabsahan bukti digital itu sendiri telah diatur dalam Pasal 6. Dimana suatu informasi atau pun dokumen elektronik akan dianggap sah ketika hal tersebut dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Inilah yang menjadi keunikan lain dari bukti digital, di mana ia merupakan medium pembuktian baru yang memperluas konsep alat bukti tradisional seperti yang dijelaskan dalam ayat (2) Pasal 5 di atas. Sebagai *lex specialis* yang mengatur bukti digital, hukum acara perdata pun menerapkan aturan ini dan sah sepanjang dapat memenuhi syarat teknis yang diatur dalam Pasal 6. Artinya, walaupun bukti tersebut dicetak menjadi bentuk fisik, kekuatan pembuktiannya tetap bergantung pada validitas data elektronik aslinya. Bahkan dalam praktik persidangan, bukti elektronik sering harus diverifikasi oleh ahli forensik sebelum diterima karena keaslian dan keutuhannya harus dijamin.

Dengan demikian, bukti digital tidak sekadar dokumen modern yang menggantikan surat biasa, melainkan kategori alat bukti dengan karakteristik khusus. Ia bergantung pada sistem elektronik sebagai media, harus memenuhi standar keaslian, mudah dimanipulasi sehingga memerlukan pemeriksaan teknis, serta diakui hukum sebagai alat bukti sah sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil. Kombinasi sifat-sifat ini membuat bukti digital menjadi alat pembuktian yang kuat sekaligus sensitif, sehingga penilaiannya menuntut pendekatan hukum dan teknis secara bersamaan.

Perbedaan Saksi dan Ahli

Demi tercapainya kebenaran formil dalam proses peradilan perdata, saksi dan ahli memiliki peran yang krusial di meja hijau guna membuktikan dalil-dalil mereka yang dianggap benar dan memiliki dasar hukum yang kuat. Hakim dalam menjatuhkan putusan tentu mempertimbangkan bukti yang diberikan oleh para pihak yang bersengketa, dalam hal ini didukung dengan keterangan-keterangan yang dilayangkan oleh saksi dan ahli. Maka dari itu, kehadiran saksi dan keterangan ahli merupakan komponen penting yang berpartisipasi mendukung kebenaran faktual serta keabsahan hukum dalam suatu perkara. Namun, dalam mekanismenya, saksi dan ahli memiliki perbedaan yang cukup signifikan.

Saksi dapat didefinisikan sebagai orang yang melihat atau mengalami fakta yang relevan dengan perkara. Pada peradilan perdata, saksi dikenal memiliki kedudukan yang esensial dalam menyampaikan fakta berlandaskan pengalaman murni yang mereka rasakan. Namun, saksi harus memberikan keterangan yang objektif, konsisten, dan selaras dengan bukti lain agar keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Berbeda dengan ahli yang diartikan sebagai orang yang memberikan pendapat berdasarkan keahlian khusus. Keterangan ahli diatur dalam Pasal 154 HIR atau dalam Pasal 274 RBg yang menyebutkan bahwa seorang dapat mengajukan keterangan ahli atas dasar permintaan salah satu pihak atau karena jabatannya seperti hakim. Meskipun tidak disebutkan ahli apa saja yang dapat memberikan keterangan, namun dengan pengetahuan khusus, pengalaman ataupun *skill* tertentu di bidang tertentu, seorang dapat memberikan keterangannya di muka persidangan perdata, misalnya ahli digital forensik yang menjelaskan keaslian file digital atau cara kerja teknologi informasi. Ahli memberikan penjelasan teknis dan interpretasi yang tidak dimengerti oleh orang biasa. Ahli dalam menyampaikan keterangan, tentunya harus berdasarkan keahlian khusus, sehingga hakim dapat mempertimbangkan suatu perkara secara objektif. Namun, keterangan ahli di pengadilan tidak bersifat mengikat, artinya hakim tidak wajib mengikuti seluruh pendapat ahli, namun dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam

menilai bukti lain dan memutus perkara berdasarkan penilaian hakim yang bebas dan meyakinkan.

Maka dapat disimpulkan, perbedaan yang menonjol antara saksi dan ahli yaitu, saksi dalam memberi keterangan bersifat faktual yang terjadi dilapangan sedangkan ahli dalam menyampaikan keterangan bersifat opini keilmuan yang ia kuasai. Oleh karena itu, saksi dan ahli memiliki kedudukan yang sangat rinci dalam proses peradilan acara perdata.

Arbitrase dan Pembatalan Putusan Arbitrase

Suatu perkara perdata dapat diselesaikan melalui tiga cara yang dapat ditempuh yaitu litigasi (melalui pengadilan), non-litigasi (di luar pengadilan), dan melalui jalur perdamaian. Istilah teknis yang digunakan dalam konsep penyelesaian sengketa non-litigasi dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Adapun metode-metode yang dapat digunakan seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.

Khusus mengenai poin terakhir, arbitrase adalah pihak ketiga independen yang bertugas dalam memutus sebuah perkara perdata di luar persidangan agar kedua belah pihak mendapatkan solusi penyelesaian dari sengketa yang diajukan. Terdapat beberapa landasan hukum arbitrase yaitu Pasal 377 HIR (*Herzien Indonesis Reglement*) atau Pasal 705 RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*), Pasal 615-651 *Reglement op de Bergerlijke Rechtsvordering* (Rv), dan UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Nugroho, 2017). Pengertian Arbitrase dimuat dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 1999, dengan bunyi:

“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”

Putusan yang dikeluarkan oleh Arbiter bersifat mengikat dan final, di mana solusi yang diberikan oleh arbiter dalam penyelesaian perkara wajib dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa. Namun, terdapat beberapa alasan pengajuan pembatalan terhadap putusan yang dikeluarkan arbiter dapat dimintakan. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang Arbitrase tepatnya pada Pasal 70, suatu putusan dapat diajukan pembatalannya apabila:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu ;
- b. Setelah putusan diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan pihak lawan ; atau

- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah hukum normatif, di mana metode hukum normatif bersifat kualitatif deskriptif karena pada prosesnya tidak menggunakan perhitungan statistik atau pun angka melainkan berfokus pada interpretasi norma hukum, asas dan sebagainya (Qamar et al., 2017). Metode tersebut didukung dengan menggunakan dua pendekatan yaitu yuridis normatif yang merujuk pada norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Benuf et al., 2019). Selain itu, pendekatan lain yang digunakan adalah *case approach* yang dilakukan dengan menganalisis terhadap kasus-kasus yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap atau inkrah (Muhaimin, 2020). Integrasi kedua pendekatan bertujuan untuk menghasilkan analisis hukum yang holistik yang tidak hanya bertumpu pada hukum positif tapi juga melihat penerapannya melalui analisis kasus dari putusan yang inkrah.

Data yang digunakan pada penelitian ini terdiri atas data primer, sekunder dan tersier. Pertama, data primer akan bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembuktian dalam hukum perdata dan pembuktian digital seperti KUHPdata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta dengan perubahannya. Selain itu, Putusan Nomor 439 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 yang menjadi bahan analisis pada penulisan ini juga akan menjadi sumber data primer. Kedua, data sekunder akan didapatkan dari sumber literatur hukum, seperti buku, artikel ilmiah, hasil penelitian sebelumnya dan literatur lainnya. Terakhir, data tersier pada penelitian bersumber pada kamus hukum dan ensiklopedia yang menjadi sumber tambahan guna memperdalam pemahaman akan suatu konsep yang di bahas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Duduk Perkara

Sengketa hukum dalam perkara ini merupakan perselisihan perdata khusus yang melibatkan mekanisme pembatalan putusan arbitrase yang berkaitan dengan pembuktian digital. Sengketa dalam putusan nomor 439 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 bermula dari hubungan kontrak yang dilakukan oleh para pihak terkait dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama. Pada putusan sebelumnya, Turut Termohon (dalam putusan terbaru) menyatakan bahwa Pemohon (dalam putusan terbaru) telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) atas data pribadi

Turut Termohon yang bocor dan dimanfaatkan oleh salah satu pegawai Pemohon. Dalam pembuktiannya, Turut Termohon pada forum arbiter awal mengajukan bukti percakapan melalui aplikasi WhatsApp dan diajukan dalam bentuk cetak (*print out*) tanpa menambahkan keterangan ahli dalam hal ini ahli digital. Pada putusannya, Majelis Arbitrase (Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi/BAKTI) menjatuhkan bahwa Pemohon telah melakukan wanprestasi yang didasarkan pada bukti yang diajukan oleh Turut Termohon dan menjatuhkan hukuman untuk membayar sejumlah uang dari Pemohon kepada Turut Termohon.

Pemohon kemudian mengajukan pembatalan dengan nomor register 709/Pdt.G.ARB/2015/PN.Jkt.Sel. Dalam permohonannya, pemohon mendalilkan bahwa putusan arbitrase harus dibatalkan, karena bukti yang diajukan oleh Turut Termohon tidak dapat dibuktikan secara sah, karena tidak ada keterangan dari ahli yang menyatakan bahwa bukti tersebut asli dan tidak dilakukan pengeditan. Pemohon pun mendasarinya pada Pasal 70 huruf (c) Undang-Undang Arbitrase yang menyatakan bahwa putusan arbitrase dapat diajukan pembatalannya apabila “Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri menolak permohonan tersebut.

Pemohon kemudian mengajukan kembali pada tingkat kasasi dengan nomor register 439 B/Pdt.Sus-Arbt/2016. Persoalan yang diajukan pada tingkat ini masih sama, yaitu mempersoalkan bukti *print out* WhatsApp yang menjadi dasar pertimbangan arbiter, dengan menyatakan bahwa bukti tersebut tidak diverifikasi oleh ahli dan berpotensi dimanipulasi. Namun, Mahkamah Agung dalam putusannya kembali menolak permohonan kasasi dari Pemohon.

Analisis Putusan 439 B/Pdt.Sus-Arbt/2016

Dalam perkara ini, hal yang diperdebatkan ialah penggunaan transkrip percakapan melalui *WhatsApp* dalam bentuk cetak (*print-out*) sebagai dasar pembuktian yang diajukan Turut Termohon atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Turut Termohon di hadapan hakim Arbiter. Secara yuridis, penilaian hakim bertumpu pada Pasal 5 ayat (1) UU ITE yang menegaskan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik beserta hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah. Jika dilihat, bukti yang diajukan oleh Turut Termohon telah memenuhi Pasal 5 ayat (1) UU ITE secara keseluruhan. Kemudian didukung dengan Pasal 6 UU ITE yang menegaskan bahwa informasi elektronik dianggap sah sepanjang informasi tersebut dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menjelaskan suatu kondisi. Dalam perkara ini, bukti

yang diajukan Turut Termohon selaras dengan isi Pasal 6 UU ITE, yang mana bukti tersebut dapat diakses dan ditampilkan dalam persidangan.

Jika dilihat dari Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:

- a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggara Sistem Elektronik tersebut;
- c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggara Sistem Elektronik tersebut; dan
- e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan menjaga kebaruan, kejelasan, kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.“

Dalam putusannya, Hakim mengabulkan tuntutan Turut Termohon dengan dukungan bukti yang diajukan yaitu percakapan dalam bentuk cetak (*print-out*) yang dapat diakses secara langsung dan mendapati bahwa terdapat kecocokan data faktual antara bukti cetak dengan data digital yang tersedia yang mana hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) UU ITE, di mana Turut Termohon mampu menampilkan kembali isi percakapan secara langsung melalui hp di hadapan majelis hakim arbiter. Dalam arti lain, hakim arbiter memperkuat posisi ini dengan menegaskan bahwa alat bukti elektronik yang diajukan merupakan alat bukti yang sah dan mengikat di muka persidangan tersebut.

Mengingat bahwa karakteristik dari bukti digital dapat dengan mudah dilakukan perubahan bahkan mudah untuk hilang dan rusak (*volatility*), maka diperlukan penanganan yang ekstra agar bukti yang diajukan benar adanya tanpa ada perubahan sedikit pun (Damanik, 2022). Meskipun saat ini banyak yang menggunakan alat digital, namun tidak semua pengguna dapat menelaah apakah suatu media yang ada adalah benar atau tidak mengalami perubahan sama sekali terutama ketika diajukan sebagai bukti di muka persidangan. Maka dari itu, keterangan ahli menjadi salah satu komponen penting dalam membuktikan apakah bukti digital yang diajukan pihak terkait adalah benar dan sah. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, Darma Indo Damanik (2022) menjelaskan bahwa terdapat empat prinsip yang perlu

diperhatikan saat menangani bukti elektronik agar bukti tersebut sah di depan persidangan, yaitu:

- a. Menjaga integritas data, memastikan bahwa data yang diajukan tidak mengalami perubahan ataupun kerusakan selama proses persidangan berlangsung;
- b. Personil yang kompeten, bukti yang diajukan harus dikelola oleh tenaga ahli yang tersertifikasi dan mampu mempertanggungjawabkan hasilnya secara hukum;
- c. *Audit trail*, mencatat setiap aktivitas dan perpindahan bukti secara kronologis untuk menjaga transparansi dan mencegah perubahan pada bukti digital;
- d. Kepatuhan Hukum, menjamin seluruh proses perolehan hingga analisis bukti dilakukan sesuai dengan prosedur serta peraturan hukum yang berlaku.

Pada kasus ini, Pemohon mendalilkan bahwa Turut Termohon pada persidangan di depan arbiter telah mengajukan bukti percakapan yang telah diubah atau di manipulasi dan mendasari permohonannya agar putusan arbiter dibatalkan dengan Pasal 70 huruf c UU Arbiter, di mana dalam suatu putusan yang diambil terdapat tipu muslihat dapat diajukan pembatalannya. Namun, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hakim tidak mengabulkan permohonan dari Pemohon karena Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa terdapat penipuan selama pemeriksaan di tingkat Arbiter yang ditangani oleh Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI).

Pasal 163 HIR menjelaskan bahwa dalam perkara perdata, barang siapa mendalilkan suatu hak harus membuktikan dan barangsiapa menyangkal hak orang lain atau suatu peristiwa juga harus membuktikan dengan kewajiban pembuktian lebih dahulu dibebankan kepada Pemohon. Dalam hal ini Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya, di mana ketika Pemohon menyatakan bahwa terdapat tipu muslihat yang dilakukan oleh Turut Termohon terhadap bukti percakapan digital yang diajukan, dalam memperkuat dalilnya tersebut, Pemohon seharusnya dapat mengajukan keterangan ahli yang dapat mendukung dalilnya tersebut. Meskipun keterangan ahli tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena tidak tercantum dalam aturan yang mengatakan bahwa keterangan ahli adalah alat bukti yang sah. Namun, keterangan ahli digunakan sebagai perluasan alat bukti dan dalam Pasal 154 HIR atau dalam Pasal 274 RBg, keterangan ahli dapat menjadi alat dalam memastikan kebenaran dalam suatu peristiwa yang menjadi persoalan sengketa.

Nashir dan Mustafida (2021) menjelaskan bahwa keterangan saksi ahli digunakan dalam rangka membuktikan tidak ada perubahan yang dilakukan terhadap bukti yang diajukan serta menelusuri bahwa benar bukti tersebut berasal dari perbuatannya. Dalam hal ini, Pemohon dapat menggunakan keterangan saksi untuk membuktikan dalilnya bahwa bukti

percakapan yang diajukan oleh Turut Termohon adalah tidak sah karena telah dilakukan perubahan. Meskipun hakim berwenang dalam memutus perkara secara mandiri, namun dengan keterangan ahli yang diajukan oleh Pemohon, hakim dapat mempertimbangkan kembali penjelasan ahli terhadap hal teknis yang majelis hakim tidak ketahui, sehingga keputusan yang diambil oleh majelis hakim dapat diputuskan secara objektif dan komperhensif (Adrianti & Anggriani, 2024).

Berdasarkan pemaparan di atas, dalam hukum acara perdata keterangan ahli dalam pembuktian digital menjadi instrumen yang krusial melihat bahwa bukti digital rentan mengalami perubahan. Terlebih bagi pihak yang dibebankan pembuktiannya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 163 HIR, karena tanpa keterangan ahli akan sulit untuk membedah aspek teknis seperti integritas data serta audit trail dalam membuktikannya di hadapan hakim. Keterangan ahli menjadi elemen utama dalam mengukuhkan keyakinan hakim yang tidak memiliki pengetahuan mendalam di bidang digital terhadap orisinalitas bukti yang diajukan, guna menciptakan putusan hakim yang merefleksikan nilai kepastian hukum, keadilan dan kebenaran faktual.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun informasi elektronik dan hasil cetakannya telah diakui sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 5 ayat (1) UU ITE, kekuatan pembuktiannya sangat bergantung pada validasi teknis yang memadai. Dalam putusan yang dianalisis, permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan Pemohon ditolak karena dalil adanya manipulasi bukti percakapan WhatsApp tidak dapat dibuktikan secara substantif. Ketiadaan keterangan ahli digital yang dapat memverifikasi integritas, autentisitas, dan audit trail data elektronik menyebabkan Pemohon gagal memenuhi beban pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR.

Temuan ini mengonfirmasi bahwa keterangan ahli berperan krusial sebagai jembatan antara kompleksitas teknis bukti digital dengan penilaian yuridis hakim yang tidak memiliki keahlian khusus di bidang teknologi informasi. Keterangan ahli berfungsi memperkuat keyakinan hakim dalam menilai keaslian bukti digital yang rentan terhadap manipulasi, sehingga putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan kebenaran materiil dan kepastian hukum. Implikasi praktisnya, para pihak yang bersengketa perlu memprioritaskan keterlibatan ahli digital forensik yang kompeten untuk memverifikasi bukti elektronik, terutama ketika mengajukan atau membantah keaslian data digital di persidangan. Bagi pengadilan, hasil penelitian ini menegaskan perlunya kehati-hatian dalam menerima bukti digital tanpa verifikasi

teknis yang memadai, mengingat karakteristik bukti elektronik yang *volatility* atau mudah diubah. Dalam praktik peradilan ke depannya, diharapkan hakim tidak hanya terpaku terhadap kecocokan visual antara hasil cetak dan layar pada handphone genggam. Pembuktian keaslian bukti digital membutuhkan pemeriksaan dari ahli digital yang dapat memverifikasi keaslian bukti digital yang diajukan.

DAFTAR REFERENSI

- Adrianti, A. R., & Anggriani, R. (2024). Kekuatan Keterangan Ahli Terhadap Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Perdata Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan. *Media of Law and Sharia*, 5(3), 270. <https://mls.umy.ac.id/index.php/mlsj/article/view/109>
- Auli, R. C. (2022). *Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-wanprestasi-dan-pmh-cl2719/>
- Azza, N., & Iwanti, M. (2022). 601-Article Text-761-1-10-20221222. *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris,"* VI(2), 347. <https://doi.org/https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.601>
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 24.
- Damanik, D. I. (2022). *EKSISTENSI BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA DI PERSIDANGAN*. Pn-Purwakarta.Go.Id. <https://pn-purwakarta.go.id/eksistensi-bukti-elektronik-dalam-pemeriksaan-perkara-di-persidangan.html>
- Hasanudin, M. N., Muzakka, M. R., Kholid, M. A., Munawir, A., & Nurrozikin, M. T. (2025). Pengantar Hukum Perikatan dan Asas-Asas Hukum Perikatan. *Muhammad Nur Hasanudin, M. Rozzan Muzakka, M. Abian Kholid, Achmad Munawir, M Thoriq Nurrozikin, Syamsul Huda Arrosyid Universitas*, 1(1), 74. <https://doi.org/https://doi.org/10.36908/ariyah.v1i1.1525>
- Moussa, A. F. (2021). Electronic evidence and its authenticity in forensic evidence. *Egyptian Journal of Forensic Sciences*, 11(1), 3. <https://doi.org/10.1186/s41935-021-00234-6>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Nashir, F., & Mustafida, L. (2021). Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Kasus Perkara 0150/Pdt.G/2014/Pa.Yk Dan 0132/Pdt.G/2015/Pa.Yk). *Fortiori Law Journal*, 1(2), 27. <https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/flj/article/view/924>
- Nugroho, S. A. (2017). *Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Kencana.
- Qamar, N., Aswari, A., Djanggih, H., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., & Rezah, F. S. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Sosial Politic Genius (SIGn). <https://books.google.co.id/books?id=hfacDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Rinjipirama, O. (2023). *Pembuktian Elektronik di Pengadilan Agama*. Pta-Kaltara.Go.Id.

<https://pta-kaltara.go.id/2023/11/28/pembuktian-elektronik-di-pengadilan-agama/>

- Shoim, M. (2022). *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*. CV. Rafi Sarana Perkasa. https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/19735/1/Pengantar_hukum_perdata_di_Indonesia.pdf
- Sucia, Y., & Deswari, M. P. (2024). Bukti Elektronik dalam Sistem Peradilan : Memahami Peran dan Validitasnya". *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 1. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.14698>
- Team, L. (2025). *What Is Electronic Evidence in a Legal Case?* LegalClarity Team. <https://legalclarity.org/what-is-electronic-evidence-in-a-legal-case/>
- Zainudin. (2025). The Urgency of Reforming Indonesian Civil Law in the Digital Era. *Jurnal Tana Mana*, 6(2), 187. <https://doi.org/https://doi.org/10.33648/jtm.v6i2.1051>